

THE ISLAMIC DA'WAH PROGRESSING AT THE IMPLEMENTATION OF MUHAMMADIYAH-'AISYIYAH COLLEGE EDUCATION

GERAKAN DAKWAH AL-ISLAM BERKEMAJUAN PADA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PERGURUAN MUHAMMADIYAH-'AISYIYAH

Hendri Masduki

Praktisi Mengajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Brawijaya Malang, Indonesia
hendri.pgri@gmail.com

Muhammad Holis

Mahasiswa Program Doktor Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Sebelas Maret, Indonesia
muhammadholis.uns.ac@student.uns.ac.id

Nur Iskandar

Universitas Kanjuruhan Malang, Indonesia
ricardo.iskandar58@gmail.com

Siti Maisurah Dyanti

Tahfidz Islamic Boarding School Ibnu Ali Pamekasan, Indonesia
kepala.maibnuali@gmail.com

Abstract

*Research includes descriptive research as a model in field research with evaluation methods (evaluative research) in order to conduct discourse about Muhammadiyah 'Aisyiyah College Education Governance Policy Prospectus of the Progressive Al-Islam Da'wah Movement as the context of the problem in this research. The results of the research findings show that, the management policy for the implementation of education at the Muhammadiyah 'Aisyiyah college, the prospectus of the progressive Al-Islam da'wah movement, is a real entity of the amar ma'ruf nahi munkar da'wah movement which is based on 3 (three) principle pillars (1) Humanist Principles, by prioritizing the principles egalitarian (equality) and rejecting various forms of discrimination; (2) Liberative Principles, by prioritizing selectivity by rejecting and fighting evil in various areas of life; (3) Transcendent Principle, by developing the principle of action *فاستبقوا الخير* in order to plant the seeds of goodness and spread benefits to every human being for the realization of a progressive world civilization through the provision of education. policy on the management of education at the Muhammadiyah 'Aisyiyah college, prospectus, the Al-Islam missionary movement is progressing as a movement model characterized by the existence of educational units; Islamic Boarding Schools and Islamic Boarding Schools; and the Muhammadiyah 'Aisyiyah College (PTMA) which is based on 4 (four) important pillars, namely (1) Al-Islam and Kemuhammadiyah (AIK) as local content (MULOK) which must be taught at all levels; (2) Managerial processes using a collegial collective model in the management of education administration in accordance with the basic regulations in force in the organization; (3) Maximizing the use of cadres as human resources in the management of education in order to map the effectiveness of implementing quality standards that are competitive and able to respond to the challenges of the times; (4) Consolidation of sustainable programs involving all components in the management of education at Muhammadiyah and 'Aisyiyah universities with democratic principles; transparent; and accountable prospectus for the progressive Al-Islam missionary movement.*

Keywords: Muhammadiyah 'Aisyiyah College, The Islamic Da'wah Progressing

Abstrak

Penelitian termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan metode evaluasi (*evaluative research method*) dalam skema penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi pilihan rasional (*reasoning*) dalam rangka melakukan telaah

diskursus tentang Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah Prospektus Gerakan Dakwah Al-Islam Berkemajuan sebagai konteks masalah dalam penelitian ini. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan adalah entitas riil gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan didasarkan pada 3 (tiga) pilar prinsipil (1) Prinsip Humanis, dengan mengedepankan azas egaliter (kesamaan) serta menolak berbagai bentuk diskriminasi; (2) Prinsip Liberatif, dengan mengedepankan selektifitas dengan melakukan penolakan serta perlawanan terhadap kemunkaran dalam berbagai bidang kehidupan; (3) Prinsip Transeden, dengan mengembangkan prinsip tindakan *فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ* dalam rangka menanamkan benih-benih kebaikan serta menebar manfaat kepada setiap umat manusia demi terwujudnya peraban dunia berkemajuan melalui penyelenggaraan pendidikan. kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan sebagai model gerakan yang ditandai dengan keberadaan satuan pendidikan; Pesantren dan Pondok Pesantren; serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) yang didasarkan pada 4 (empat) pilar penting yaitu (1) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagai muatan lokal (MULOK) yang wajib diajarkan pada semua jenjang; (2) Proses manajerial dengan model kolektif koligial dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku dalam persyarikatan; (3) Maksimalisasi pemanfaatan kader sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemetaan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar mutu yang berdaya saing serta mampu menjawab tantangan zaman; (4) Konsolidasi program berkelanjutan yang melibatkan semua komponen dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan persyarikatan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dengan prinsip demokratis; transparan; dan akuntabel prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Kata kunci: Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah, Gerakan Dakwah Al-Islam Berkemajuan.

Pendahuluan

Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah adalah mercusuar raksasa ilmu pengetahuan dalam spektrum kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan yang mempunyai fungsi akomodatif terhadap percepatan peningkatan pembangunan kualitas sumber daya insani (*human resource developmet*)¹ sebagai model progresif gerakan pembaharuan Al-Islam berkemajuan. Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam skema kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan hadir sebagai wujud reflektif implementatif gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan senantiasa berpedoman pada Al-Qur'an (كتاب الله) dan Al-Hadits (السنة) serta ijtihad para ulama' (اجتهاد العلماء) dengan prinsip tajdid dalam upaya pencarian suatu kebenaran demi tercapainya keberuntungan dunia dan akhirat² sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

¹ Konsep sumber daya insani (*human resource*) adalah istilah yang dikembangkan dari konsep sumber daya manusia (SDM) yang menjadi bagian terpenting dalam studi kajian manajemen sumber daya manusia (MSDM) yang dikembangkan menjadi manajemen sumber daya insani (MSDI) yang secara spesifik sebagai model pengembangan konsep teoritis yang menekankan pada keberadaan manusia dalam posisinya sebagai *الانسان* dengan segenap kompleksitas potensi yang dimiliki, sebagai anugerah terbesar Allah SWT. Lihat : Kartawan; Lina Marlina; Agus Susanto, *Manajemen Sumber Daya Insani*, Jakarta Barat : LPPM Universitas Siliwangi, 2018, 16.

² Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Persyarikatan Muhammadiyah (Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke 45 Tahun 2005 di Malang Jawa Timur)*, Yogyakarta : Gramasurya, 2019, 6.

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya : “Masih adakah diantara kamu sekalian adalah golongan daripada orang-orang yang mengajak kepada suatu kebaikan (Al-Islam), menyeru tentang kebaikan, serta mencegah terhadap keburukan, dan dari golongan mereka itulah termasuk orang-orang beruntung” (QS. ‘Ali-Imran:104).

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah³ ‘Aisyiyah⁴ dalam kerangka kualitas sumber daya insani (*human resource developmet*) dan atau pembangunan sumber daya manusia (SDM)⁵ sebagai prosepertus gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang keberadaannya dan kelahirannya tidak bisa dipisahkan dari proses ijtihad pembaharuan pemikiran pendidikan KH. Ahmad Dahlan (KH. Muhammad Darwis Bin KH. Abu Bakar)⁶ yang menjadikan nilai-nilai Al-Islam sebagai pedoman (الارشادية القواعد) dalam dinamika kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan

³ Persyarikatan Muhammadiyah berdiri pada Tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H. / 18 November 1912 M., tepatnya di Desa Kauman Yogyakarta basis Gerakan Dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang berpegang teguh pada Al-Qur’an dan As-Sunnah dengan azas Al-Islam. Gerakan Dakwah amar ma’ruf nahi munkar diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengupayaan terwujudnya masyarakat Islam kaffah berkemajuan. Penetapan Muhammadiyah sebagai nama persyarikatan organisasi gerakan dakwah Al-Islam Muhammadiyah sebagai konstruksi simbolik esensial terhadap kepribadian Baginda Rasul Muhammad SAW dengan segenap kesempurnaan risalah yang telah disempurnakan melalui panji-panji kebesaran Al-Islam. Lihat : Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019, 7.

⁴ ‘Aisyiyah adalah organisasi otonom (ORTOM) dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah yang resmi berdiri 27 Rajab 1335 H. / 19 Mei 1917 M., pada saat perayaan dzikra akbar nan meriah Isra’ dan mi’raj Baginda Rasul Muhammad SAW., yang merupakan wadah bagi kaum perempuan (Wanita) dalam gerakan dakwah amar ma’ruf Al-Islam dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah demi tercapainya masyarakat Islam kaffah berkemajuan. Lihat : Ro’fah, *Posisi dan Jati diri ‘Aisyiyah : Perubahan dan Perkembangan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, 22.

⁵ Pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah suatu realitas sosial (*social reality*) yang merujuk peningkatan pengetahuan; kualifikasi; kompetensi; serta sikap rasional suatu masyarakat sebagai wujud kemajuan peradaban dalam konteks sosialnya. Lihat : Azril Azahari, *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 15 (1) Januari 2000, 58.

⁶ KH. Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis Abu Bakar (Yogyakarta : 1285 H. - 1341 H. / 1868 - 1923) adalah putera KH. Abu Bakar ulama’ terkemuka sebagai khatib akbar Masjid Gede Keraton Ngayogyakarta Hadi Ningrat. KH. Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis Abu Bakar (Yogyakarta : 1285 H. - 1341 H. / 1868 - 1923) adalah keturunan ke 13 (tiga belas) Maulana Malik Ibrahim (Sunan Gresik) sebagai petuah Wali Songo yang menjadi salahsatu pelopor penyebaran agama Islam di tanah Jawa. KH. Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis Abu Bakar (Yogyakarta : 1285 H. - 1341 H. / 1868 - 1923) mempunyai garis keturunan (silsilah) yaitu, Rasulullah SAW. melalui jalur Husain bin Ali; Ali Zainal Abidin; Muhammad Al-Baqir; Ja’far Al-Shadiq; Ali Al-Uraidhi; Muhammad Al-Naqib; Isa Al-Rumi; Ahmad Al-Muhadjir; Ubaidullah; Alwi Awwal; Muhammad Sahibus Saumh; Alwi Al-Tsani; Ali Khali’ Qasam; Muhammad Shahib Mirbath; Alwi Ammi Al-Faqih; Abdul Malik alias Ahmad Khan; Abdullah alias Al-Azhamat Khan; Ahmad Syah Jalal; Jamaluddin Akbar Al-Husain alias Maulana Akbar; dan Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik; Maulana Ishaq; Maulana ‘Ainul Yaqin; Maulana Muhammad Fadlullah alias Sunan Prapen; Maulana Sulaiman alias Ki Ageng Gribig Djatinom; Demang Djurung Djuru Sapisan; Demang Djurung Djuru Kapindo; Kyai Ilyas; Kyai Murtacla; KH. Muhammad Sulaiman; KH. Abu Bakar; dan KH. Ahmad Dahlan alias Muhammad Darwis Abu Bakar (Yogyakarta : 1285 H. - 1341 H. / 1868 - 1923) Pendiri Persyarikatan Muhammadiyah. Lihat : Abdul Mu’ti; Abdul Munir Mulkhan; Djoko Marihandono; dan Tim Museum Kebangkitan Nasional, *KH. Ahmad Dahlan*^(1868 - 1923), Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015, 22.

persyarikatan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.⁷

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan sebagai entitas model yang bersifat konstruksi sosial (*social construction*) gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan persyarikatan Muhammadiyah dan 'Aisyiyah dalam menginternalisasi nilai-nilai Al-Islam tentang (بِدَّةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ) (negara makmur dan penuh pengampunan Allah SWT) sebagai potret tatanan sosial masyarakat ideal; adil; makmur; aman; damai; tenteram; sejahtera; dan sentosa yang dilandaskan pada nilai-nilai Al-Qur'an sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : "Adakanlah daripadamu sekalian termasuk golongan orang-orang yang mengajak kepada kebaikan (Al-Islam), menyeru kebaikan serta mencegah keburukan, dan mereka itulah golongan orang-orang beruntung" (QS. Ali-Imran :104).

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan didasarkan pada 4 (empat) pilar penting *Pertama*, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (AIK) sebagai muatan lokal (MULOK) yang wajib diajarkan pada semua jenjang pendidikan; *Kedua*, Proses manajerial dengan model kolektif koligial dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku dalam persyarikatan; *Ketiga*, Maksimalisasi pemanfaatan kader sebagai sumber daya insani (*human resource*) dan atau sumber daya manusia (SDM) dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemetaan efektivitas pelaksanaan pencapaian standar mutu yang berdaya saing serta mampu menjawab tantangan zaman; dan *Keempat*, Konsolidasi program berkelanjutan yang melibatkan semua komponen dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip demokratis; transparan; dan akuntabel prospektus dakwah Al-Islam berkemajuan.⁸

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan sebagai model advokatif partisipasi aktif Muhammadiyah 'Aisyiyah bersama pemangku kebijakan (*policy making*) dan pemangku kepentingan (*stake holder's*) dengan model sinergitas dalam pengupayaan

⁷ Progresif Islamis berkemajuan adalah konsepsi dasar cakrawala pemikiran KH. Ahmad Dahlan tentang Islam berkemajuan yang menjadi dasar gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat (ORMAS) dengan azas Al-Islam. Islam berkemajuan konsepsi dasar cakrawala pemikiran KH. Ahmad Dahlan yang menjadi dasar gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar persyarikatan Muhammadiyah yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar prinsipil *Pertama*, Prinsip humanis, sebagai prinsip mengedepankan azas egaliter (kesamaan) serta menolak berbagai bentuk diskriminasi; *Kedua*, Prinsip liberatif, sebagai suatu prinsip ini mengedepankan selektifitas dengan melakukan penolakan serta perlawanan terhadap kemunkaran dalam berbagai bidang kehidupan; *Ketiga*, Prinsip transeden, sebagai suatu prinsip فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ dalam rangka menanamkan benih-benih kebaikan serta menebar manfaat kepada setiap umat manusia. Lihat : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015, 22.

⁸ Eko Harianto, *Empat Pilar Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah*, Prosiding Konferensi Nasional VII APPPTMA: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, Jakarta : 23 – 25 Maret 2018, 30.

pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) dan atau *Human development Index (HDI)*⁹ dalam suksesi pembangunan nasional. Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan dalam suksesi pembangunan nasional di Indonesia dalam konteks ini disajikan pada rilis data berikut :

Tabel 1.1 : Satuan Pendidikan dan Perguruan Tinggi di Indonesia Tahun 2022/2023

No	Jenjang Pendidikan	Status Penyelenggaraan		Jumlah
		Negeri	Swasta	
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	4.976	88.409	93.385
2.	Raudlatul Athfal (RA)	31.049	139.415	170.464
3.	Sekolah Dasar (SD)	130.042	18.933	148.975
4.	Madrasah Ibtida'iyah (MI)	1.711	24.792	26.503
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	23.864	18.122	41.986
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1.525	17.625	19.150
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	6.987	7.249	14.236
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3.692	10.573	14.265
9.	Madrasah Aliyah (MA)	810	9.017	9.827
10.	Sekolah Luar Biasa (SLB)	631	1.669	2.300
11.	Perguruan Tinggi (PT)	125	2.982	3.107
Jumlah (N + S)		205.412	338.786	544.198

Sumber : Data Pendidikan Nasional Tahun 2022/2023

Praktek sosial (*social practice*) Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dapat dilihat dari keberadaan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Pesantren dan Pondok Pesantren; serta Perguruan Tinggi (PTMA) dalam lingkup koordinasi dan binaan persyarikatan Muhammadiyah dan 'Aisiyah sebagaimana sajian pada progres data berikut :

Tabel 1.2 : Progres Data Satuan Pendidikan; Pesantren; Pondok Pesantren dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisiyah (PTMA)

No	Jenis Perguruan (Amal Usaha Persyarikatan)	Penyelenggaraan		Jumlah
		Muhammadiyah	'Aisiyah	
1.	Satuan Pendidikan	√	√	6.668
2.	Pesantren / Pondok Pesantren	√		326
3.	Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisiyah (PTMA)	√	√	176
Jumlah		7.170		

Sumber Data : <https://dikdasmenppmuhammadiyah> yang diolah kembali tahun 2024

⁹ Indeks pembangunan manusia (IPM) sebagai model prioritas pembangunan yang mutlak terjadi di berbagai negara. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang selanjutnya disebut *Human development Index (HDI)* adalah model skematik dalam mengukur terpenuhinya tingkat pendidikan minimal suatu masyarakat dalam suatu negara. Indeks pembangunan manusia (IPM) yang selanjutnya disebut *Human development Index (HDI)* dalam konteks yang lebih esensial, sebagai ukuran ketercapaian keberhasilan pembangunan di suatu negara. Lihat : Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013, 109.

Perspektif di atas menjadi alasan tersendiri bagi peneliti untuk melakukan telaah atau diskursus tentang “**Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Muhammadiyah ‘Aisiyah Prospektus Gerakan Dakwah Al-Islam Berkemajuan’**”, sebagai konteks masalah yang menjadi fokus dan lokus dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Penelitian termasuk penelitian deskriptif (*descriptive research*) dengan metode evaluasi (*evaluative research method*) dalam skema penelitian lapangan (*field research*) yang menjadi pilihan rasional (*reasoning*) dalam rangka melakukan telaah diskursus tentang Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Muhammadiyah ‘Aisiyah Prospektus Gerakan Dakwah Al-Islam Berkemajuan. Penelitian deskriptif secara paradigmatis mencakup beberapa aspek penting (1) Penelitian bersifat fleksibel dalam penggunaan pendekatan penelitian, bisa dengan pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif baik dalam kepentingan tabulasi (pengolahan); analisis; dan penyajian data penelitian; (2) Penelitian bertujuan untuk memaparkan data apa adanya sesuai dengan temuan dan ketersediaan data; (3) Penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji tingkat hubungan atau pengaruh antar variabel secara statistik; (4) Penelitian tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis secara statistik; (5) Penelitian tidak untuk melakukan generalisasi terhadap berbagai temuan penelitian dan ketersediaan data dalam kegiatan penelitian.¹⁰

Penelitian evaluasi (*evaluative research*) adalah proses menggali; menelaah; mendapatkan; mendeskripsikan; serta menyajikan data dan informasi yang bermakna dan bernilai guna, dalam rangka merumuskan; serta mengembangkan suatu alternatif solutif berupa keputusan-keputusan terhadap pelaksanaan suatu program.¹¹ Penelitian evaluasi (*evaluative research*) dalam penelitian lapangan (*field research*) secara metodik implementatif menurut Stufflebeam dan Shinkfield dalam bangunan konsep ilmiahnya dinyatakan bahwa :

“Evaluation research is the process of delineating, obtaining, and providing descriptive and judgmental information about the worth and merit of some object’s goals, design, implementation, and impact in order to guide decision making, serve needs for accountability, and promote understanding of the involved phenomena.”

Penelitian evaluasi (*evaluative research*) menurut Pernyataan Stufflebeam dan Shinkfield adalah proses memberikan suatu gambaran; penelusuran data dan informasi; dalam rangka memberikan penilaian suatu objek tertentu, baik dalam konteks formulasi; implementasi; dan bahkan akuntabilitas pelaksanaan program, sebagai suatu aspek fenomenologis menjadi pijakan pengambilan keputusan (*decision making*) yang menjadi telaah diskursus dalam fokus dan lokus kajian penelitian.¹²

Penelitian evaluasi (*evaluative research*) sebagai aspek metodologis dalam penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu proses penelitian yang bertujuan untuk melakukan telaah diskursus terhadap pelaksanaan suatu program, dalam rangka mengetahui derajat keberhasilan dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan.¹³ Penelitian evaluasi (*evaluative research*) banyak digunakan dalam studi kebijakan; politik; pendidikan; sosial;

¹⁰ Ismail Nurdin; dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019, 32.

¹¹ Misykat Malik Ibrahim, *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, Makasar : Alauddin University Press, 2018, 1.

¹² Eny Winaryati; Muhammad Munsarif; Mardiana; dan Suwahono, *Model-model Evaluasi; Aplikasi; dan Kombinasinya : Guna Mengembangkan Model Evaluasi Supervisi Pembelajaran Berbasis 4Cs/MESp 4Cs*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, 15.

¹³ Ambiyar; dan Muharika, *Metodologi Penelitian Evaluasi*, Bandung : Alfabeta, 2019, 9

dan humaniora termasuk studi tentang Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Pendidikan Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah Prospektus Gerakan Dakwah Al-Islam Berkemajuan sebagai fokus dan lokus kajian dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan secara manefest dapat dilihat dari keberadaan Satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Pesantren dan Pondok Pesantren; serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) yang tersebar di 34 (tiga puluh empat) wilayah Provinsi dalam lingkup kewenangan dan tanggung jawab Negara kesatuan Republik Indonesia.

1. Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam skema kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan dari hasil temuan penelitian lapangan (*field research*) sebagaimana sajian pada progres data berikut :

Tabel 2.1 : Progres Data Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Perguruan Persyarikatan Muhammadiyah

No	Kedudukan (Wilayah / Daerah)	Satuan Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	
1	Banda Aceh	9	14	7	3	33
2	Sumatera Utara	104	55	20	16	195
3	Sumatera Barat	27	17	12	5	61
4	Riau	40	19	9	11	79
5	Kepulauan Riau	6	3	2	2	13
6	Jambi	7	7	4	3	21
7	Sumatera Selatan	57	50	38	15	160
8	Bangka Belitung	5	4	4	2	15
9	Bengkulu	9	9	12	1	31
10	Lampung	30	83	28	35	176
11	DKI Jakarta	32	24	14	13	83
12	Jawa Barat	56	90	44	49	239
13	Banten	20	21	10	22	73
14	Jawa Tengah	155	283	108	173	719
15	Daerah Khusus Yogyakarta	241	87	27	46	401
16	Jawa Timur	136	180	85	78	479
17	Bali	5	4	3	1	13
18	Nusa Tenggara barat (NTB)	3	9	15	4	31
19	Nusa Tenggara Timur (NTT)	2	5	7	1	15
20	Kalimantan Utara	5	4	2	0	11
21	Kalimantan Barat	7	10	11	4	32
22	Kalimantan Tengah	8	8	8	3	27
23	Kalimantan Selatan	26	11	5	7	49

Tabel 2.1 : Progres Data Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Perguruan Persyarikatan Muhammadiyah

No	Kedudukan (Wilayah / Daerah)	Satuan Pendidikan				Jumlah
		SD	SMP	SMA	SMK	
24	Kalimantan Timur	21	19	7	16	63
25	Sulawesi Utara	7	7	4	5	23
26	Gorontalo	6	10	3	3	22
27	Sulawesi Barat	0	2	0	3	5
28	Sulawesi Tengah	15	13	4	7	39
29	Sulawesi Tenggara	1	4	4	0	9
30	Sulawesi Selatan	32	42	30	15	119
31	Maluku	4	10	11	4	29
32	Maluku Utara	8	15	12	3	38
33	Papua Barat	8	5	5	3	21
34	Papua	2	4	3	1	10
Jumlah		1094	1128	558	554	3.334
Jumlah (SD + SMP + SMA + SMK) = 6.668						

Sumber Data : <https://dikdasmenppmuhammadiyah> yang diolah kembali tahun 2024

2. Pesantren dan Pondok Pesantren

Pesantren dan Pondok Pesantren dalam skema kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisiyyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan dari hasil temuan penelitian lapangan (*field research*) sebagaimana sajian pada progres data berikut :

Tabel 2.2 : Progres Data Pesantren Perguruan Persyarikatan Muhammadiyah

No	Kedudukan (Wilayah / Daerah)	Jumlah	No	Kedudukan (Wilayah / Daerah)	Jumlah
1	Banda Aceh	2	14	Kalimantan Utara	1
2	Bali	1	15	Gorontalo	1
3	Banten	2	16	Jawa Barat	21
4	Bengkulu	3	17	Jawa Tengah	119
5	Sulawesi Barat	1	18	Jawa Timur	67
6	Sulawesi Selatan	19	19	Lampung	18
7	Sulawesi Tengah	1	20	Nusa Tenggara Barat (NTB)	5
8	Sulawesi Tenggara	3	21	Nusa Tenggara Timur (NTT)	2
9	DI Yogyakarta	35	22	Papua Barat	1
10	DKI Jakarta	1	23	Riau	3
11	Kalimantan Barat	1	24	Sumatera Barat	8
12	Kalimantan Selatan	3	25	Sumatera Selatan	2
13	Kalimantan Timur	3	26	Sumatera Utara	3
Jumlah		75	Jumlah		251
Jumlah (75 + 251) = 326					

Sumber Data : <https://dikdasmenppmuhammadiyah> yang diolah kembali tahun 2024

3. Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA)

Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dalam skema kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah Prospektus Gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan dari hasil temuan penelitian lapangan (*field research*) sebagaimana sajian pada progres data berikut :

Tabel 2.3 : Progres Data Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA)

No	Jenis Penyelenggaraan	Perguruan Tinggi (PTMA)		Jumlah
		PTM	PTA	
1.	Akademi	10	2	12
2.	Politeknik	4	1	5
3.	Sekolah Tinggi	97	2	100
4.	Institut	5	0	5
5.	Universitas	47	3	50
Jumlah		163	8	171

Sumber Data : <https://diktilitbangmuhammadiyah> yang diolah kembali Tahun 2024

Pembahasan

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan adalah model paradigmatik dalam rangka memberikan gambaran terhadap komitmen; dedikasi; partisipasi; fasilitasi; kontribusi; akomodasi; konsolidasi; serta rekognisi sosial (*social recognition*) persyarikatan Muhammadiyah 'Aisyiyah sebagai gerak reflektif konstruktif implementatif terhadap nilai-nilai Al-Islam dengan segala muatan kesempurnaannya, sebagai suatu agama dan sistem kehidupan, yang senantiasa menjadi rahmat bagi semesta alam sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَهَلْ
أَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: Dan tidaklah kami mengutus kamu (Rasul Muhammad SAW) kecuali untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Katakanlah, sesungguhnya apa yang telah diwahyukan Allah SWT kepadaku, bahwasanya Tuhanmu (Allah SWT) adalah Tuhan yang Esa (Tunggal), dan hendaklah kamu sekalian berserah diri kepada-Nya (QS. Al-Anbiya' : 107 - 108).

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan dapat dilihat dengan adanya Satuan Pendidikan jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); Pesantren dan Pondok pesantren; serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) sebagai komitmen; dedikasi; kontribusi; dan partisipasi aktif persyarikatan Muhammadiyah 'Aisyiyah skema prioritas percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan (*SDG's : Sustainability Development Goals*) sebagai tujuan utama dalam skala pembangunan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.¹⁴

¹⁴ Pembangunan berkelanjutan (*SDG's: Sustainability Development Goals*) merupakan suatu model skematik dalam percepatan tujuan pembangunan baik tingkat pusat maupun daerah, yang menekankan pada sinergisitas lintas sektoral dalam formulasi (perencanaan); pelaksanaan (implementasi); dan bahkan pemantauan (evaluasi) program pembangunan. Pembangunan berkelanjutan (*SDG's: Sustainability Development Goals*) sebagai konsep yang berhubungan erat

1. Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Satuan Pendidikan

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam tataran implementatif operasional berada dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta tanggung jawab dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan jalur pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan berpegang teguh pada prinsip kolektif koligial sebagai model manjerial dalam skema model tatakelola penyelenggaraan pendidikan prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.¹⁵ Satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah pada jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang merupakan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta tanggung jawab Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen, dalam tataran implementasi dan operasionalnya harus senantiasa dilandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta peraturan persyarikatan Muhammadiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.¹⁶

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah jalur pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dari hasil diskursus temuan penelitian lapangan (*field research*) dapat dijelaskan bahwa, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 1094 satuan pendidikan; Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 1128 satuan pendidikan; Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 558 satuan pendidikan; dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 3.334 satuan pendidikan yang berkedudukan di 34 (tiga puluh empat) wilayah / daerah dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan sebagai skema model dalam pencapaian visi pengembangan bidang pendidikan dasar dan menengah (DIKDASMEN) dalam rangka mewujudkan proses tranformasi pendidikan dasar dan menengah (DIKDASMEN) berbasis Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagai karakter utama yang bersifat holistik; integratif; dengan menghasilkan profil lulusan berkemajuan yang memiliki etos pembelajar sepanjang hayat, yang mampu menjawab kebutuhan zaman; berdaya saing dengan wawasan global; dan inklusif dalam

dengan progres pembangunan negara-negara, baik negara berkembang maupun negara-negara maju dengan model partisipatif aktif berwawasan demokratis dalam suksesi pencapaian diberbagai bidang prioritas pembangunan. Lihat: Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)*, (Malang : Selaras Media Kreasindo, 2021), hlm 1.

¹⁵ Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Persyarikatan Muhammadiyah (Ketentuan umum) Pasal 1 Poin 3.

¹⁶ Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Muhammadiyah Bab II (Dasar; Prinsip; Fungsi dan Tujuan) Pasal 2.

skema kebijakan tatakelola dan penyelenggaraan pendidikan perguruan persyarikatan Muhammadiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.¹⁷

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan pada jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkup binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah sebagai spektrum advokatif pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menekankan pada prinsip berkemajuan; keikhlasan; kejujuran; amanah; holistik integratif; kerjasama; modernitas; profesionalitas; kreatif; inovatif; transparan; akuntabel; dan kepedulian terhadap kaum dhuafa; dan prinsip keseimbangan, dengan menselaraskan ilmu; iman; dan amal dalam rangka mewujudkan masyarakat (بلدة طيبة ورب غفور) sebagai entitas masyarakat sejahtera yang diridhai Allah SWT.¹⁸ Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan pada jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkup binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah dalam kerangka model pembangunan sumber daya manusia (SDM) prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan searah dengan dasar; fungsi; dan tujuan pendidikan nasional yang dinyatakan bahwa :

"Pendidikan Nasional didasarkan pada Pancasila dan Undang-undang dasar negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar negara dan sumber hukum dalam sistem berbangsa dan bernegara Indonesia. Pendidikan nasional dalam tatakelola dan penyelenggaraannya mempunyai fungsi dalam pengembangan kemampuan (potensi); pembentukan watak; serta pembangunan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Pendidikan nasional dalam tatakelola dan penyelenggaraannya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar mempunyai kemantapan iman dan taqwa kepada Tuhan yang maha esa (Allah SWT); berkarakter; beilmu pengetahuan yang tinggi; cerdas; kreatif; responsif; kritis; kredibel; dan berdaya saing; serta memiliki animo kerja keras dengan penuh keberdayaan dalam konteks sosialnya".¹⁹

Pendidikan dasar dan menengah adalah jalur pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah jalur pendidikan formal atas prakarsa pemerintah atau masyarakat dalam bentuk Yayasan; Perkumpulan; Persyarikatan; dan atau nama lain yang mempunyai kekuatan hukum dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dalam konteks ini searah dengan regulasi kebijakan sistem bernegara Indonesia tentang tatakelola penyelenggaraan pendidikan yang ditujukan dalam beberapa elemen penting yaitu *Pertama*, Pemberian akses yang sama kepada semua komponen masyarakat yang menekankan pada prinsip kecukupan; pemerataan; dan keterjangkauan dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan prospektus gerakan

¹⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke 48 Muhammadiyah Tahun 2022 : Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022), hlm 29.

¹⁸ Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKASMEN) Muhammadiyah Bab II (Dasar; Prinsip; Fungsi dan Tujuan) Pasal 3.

¹⁹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dasar; fungsi; dan tujuan) Pasal 2 dan 3.

dakwah Al-Islam berkemajuan; *Kedua*, Pemberian jaminan kualitas mutu dan daya saing, sesuai dengan tingkat kebutuhan kondisi masyarakat serta tuntutan dunia kerja baik tingkat regional; nasional; dan bahkan internasional dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan; *Ketiga*, Pencapaian efektivitas; efisiensi; serta akuntabilitas menjadi tujuan utama tetap mengacu pada regulasi kebijakan yang berlaku dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²⁰

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan satuan pendidikan perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan pada jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Dasar (SD) berada dalam lingkup binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen tingkat Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM); jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada dalam lingkup binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen tingkat Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM); sedangkan jalur pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berada dalam lingkup binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen tingkat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²¹

2. Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Pesantren dan Pondok Pesantren

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Pesantren dan Pondok Pesantren Perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam tataran implementatif operasional berada dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen sebagai unsur pembantu pimpinan persyarikatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) serta tanggung jawab dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan.²² Pondok Pesantren Muhammadiyah adalah Lembaga Pendidikan Islam (LPI) yang terselenggara atas prakarsa Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen Muhammadiyah yang terdiri dari kiyai / ustadz; santri; pembelajaran kitab kuning; masjid; dan asrama, sebagai unsur penting pondok pesantren. Tatakelola penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren harus memenuhi Standar Pendidikan perguruan Muhammadiyah yang mencakup standar isi; standar proses, standar kompetensi lulusan (SKL); standar pendidik dan tenaga kependidikan; standar sarana dan prasarana; standar pengelolaan; standar pembiayaan; standar penilaian pendidikan; dan standar Al-Islam Kemuhammadiyahan (AIK) yang merupakan materi wajib dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²³

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pesantren dan pondok pesantren perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dari hasil diskursus temuan penelitian lapangan (*field research*) dapat dijelaskan bahwa, terdapat 326 pesantren berada dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di 26 (dua puluh enam) wilayah /

²⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Bab II Pasal 2 Poin a; b; c; Pasal 3 Poin a; b; c; dan Pasal 4.

²¹ Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Muhammadiyah Pasal 18; 19; 20; 21; 22; dan 23.

²² Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Persyarikatan Muhammadiyah (Ketentuan umum Pasal 1 Poin 4), hlm 2.

²³ Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/I.4/F/2013 Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren (Pasal 1 Poin 3), hlm 142.

daerah dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pesantren dan pondok pesantren perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah bertujuan untuk mempersiapkan calon kader ulama'; ilmun; dan cendekiawan Muhammadiyah yang mempunyai kompetensi dalam segala bidang ilmu pengetahuan dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²⁴ Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pesantren dan pondok pesantren perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan berbanding lurus dengan regulasi kebijakan sebagaimana termaktub dalam Peraturan menteri agama (PMA) Republik Indonesia yang dinyatakan sebagai berikut :

"Pendidikan pesantren adalah model tatakelola dan penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat atas prakarsa perseorangan; yayasan; perkumpulan; organisasi masyarakat (ORMAS) Islam (jam'iyah / persyarikatan), yang menekankan pada pengembabangan kurikulum dalam kekhasan sistem pengajaran kitab kuning (kitab klasik) dengan metode sorogan (klasikal); dan atau dengan metode modern, yang bertujuan untuk membangun sumber daya manusia (SDM) berkemajuan dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT; berakhlak mulia; toleran; rendah hati; responsif; kreatif; dan inovatif; dengan berpegang teguh pada prinsip Al-Islam(رحمتان ليل العلمين) sebagai sebuah agama dan sistem kehidupan serta tetap menjunjung tinggi khasanah nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia".²⁵

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pesantren dan pondok pesantren perguruan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam mempersiapkan calon kader ulama'; ilmun; dan cendekiawan Muhammadiyah agar mempunyai kompetensi dalam segala bidang ilmu pengetahuan dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan didasarkan pada 8 (delapan) standar kompetensi dalam pelaksanaannya yaitu, *Pertama*, Standar isi; *Kedua*, Standar proses; *Ketiga*, Standar kompetensi lulusan (SKL); *Ketiga*, Standar pendidik dan tenaga kependidikan; *Keempat*, Standar sarana dan prasarana; *Kelima*, Standar pengelolaan; *Keenam*, Standar pembiayaan; *Ketujuh*, Standar penilaian pendidikan; *Kedelapan*, Standar Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagai materi wajib dalam sistem pengajaran perguruan persyarikatan Muhammadiyah 'Aisyiyah dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²⁶

3. Kebijakan Tatakelola Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA)

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dalam tataran implementatif operasional berada dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mempunyai tanggung jawab serta kewenangan dalam tatakelola penyelenggara amal usaha Muhammadiyah

²⁴ Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 10/KTN/I.4/F/2013 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perguruan Muhammadiyah (Bab II Tujuan dan fungsi) Pasal 2.

²⁵ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Pasal 1 Poin 1 dan 2.

²⁶ Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 10/KTN/I.4/F/2013 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perguruan Muhammadiyah (Bab II Tujuan dan fungsi) Pasal 4.

(AUM) bidang pendidikan tinggi dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dalam Pembinaan ideologi Muhammadiyah; melakukan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK); melaksanakan proses manajerial (perencanaan; pengorganisasian; pengkoordinasian; pembinaan; dan pengawasan) dalam pengelolaan catur dharma perguruan tinggi; melakukan proses Peningkatan kualitas dan kuantitas bidang ketenagagaan yang menekankan pada prinsip profesionalitas; melakukan pengembangan kualitas serta kuantitas diranah perguruan tinggi; melakukan penelitian (*research*) serta pengembangan bidang pendidikan tinggi; menyampaikan masukan kepada Pimpinan Persyarikatan sebagai bahan pertimbangan dan rekomendasi sebagai dasar penetapan kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²⁷

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dari hasil diskursus temuan penelitian lapangan (*field research*) dapat dijelaskan bahwa, Perguruan tinggi Muhammadiyah sebanyak 163 jenis penyelenggaraan, 10 akademi; 4 Politeknik; 97 Sekolah Tinggi; 5 Institut; dan 48 Universitas. Sedangkan Perguruan tinggi 'Aisyiyah (PTA) sebanyak 8 jenis penyelenggaraan, 2 akademi; 1 Politeknik; 2 Sekolah Tinggi; 0 Institut; dan 3 Universitas dibawah binaan koordinasi Majelis Pendidikan Tinggi Persyarikatan Muhammadiyah dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dalam bentuk Akademi; Politeknik; Sekolah Tinggi; Institut; dan Universitas adalah institusi perguruan tinggi dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) terdidik berkeilmuan; berkarakter; berakhlak mulia; cerdas; profesional; serta kemampuan dalam penyelesaian terhadap masalah-masalah keummatan yang merupakan gambaran pemimpin masa depan, sesuai dengan azas dan tujuan persyarikatan, dalam rangka membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.²⁸

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (PTMA) dalam rangka mempersiapkan generasi terpelajar dan terdidik berkeilmuan; berkarakter; berakhlak mulia; cerdas; profesional; serta mempunyai kemampuan dalam berbagai bidang pekerjaan, serta kemampuan dalam penyelesaian terhadap masalah-masalah keummatan yang merupakan gambaran pemimpin masa depan, sesuai dengan azas dan tujuan persyarikatan, dalam rangka membangun peradaban bangsa yang bermartabat dalam skema advokatif prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan searah dengan regulasi kebijakan negara tentang pendidikan tinggi yang dinyatakan sebagai berikut :

"Pendidikan tinggi dengan bentuk Akademi; Politeknik; Sekolah Tinggi; Institut; dan Universitas pada program Diploma; Sarjana; Magister; Doktoral; dan bahkan pendidikan vokasi dan profesi dalam tatakelola dan penyelenggaraannya didasarkan pada azas kebenaran ilmiah; penalaran; kejujuran; keadilan; manfaat; kebajikan; tanggung jawab; kebhinnekaan; dan keterjangkauan. Pendidikan tinggi dalam tatakelola dan penyelenggaraannya mempunyai fungsi penting baik secara manifest maupun secara laten yaitu *Pertama*, Mengembangkan kemampuan (potensi); pembentukan watak; serta pembangunan peradaban bangsa yang bermartabat sebagai entitas penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa; *Kedua*, Mengembangkan potensi dan kompetensi civitas akademika agar menjadi manusia berkeilmuan berkemajuan yang inovatif; kreatif; responsif; kooperatif;

²⁷ Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi (Fungsi; Tugas; dan Wewenang) Pasal 3 Poin a; b; c; d; e; f; g.

²⁸ Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi (Ketentuan dasar) Pasal 1 Poin 1; 2; 3; 4; 5 dan 6.

responsif; solutif; adaptif; kompetitif; dan berdaya saing baik dalam skala lokal regional; nasional; dan bahkan internasional melalui pelaksanaan Tridarma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat; *Ketiga*, Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip nilai humaniora dalam dinamika sosial (*social dinamic*) dalam bingkai kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia”.²⁹

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) secara garis besar diarahkan pencapaian visi persyarikatan dalam bidang pendidikan tinggi dalam rangka terwujudnya perguruan tinggi unggul; holistik; dengan tatakelola baik yang didukung dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); Penelitian dan pengembangan (LITBANG) sebagai wujud nyata aktualitas pencapaian tujuan tatakelola penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) yang terfokus pada pencapaian program pengembangan sistem gerakan, dengan model pengembangan sistem dan strategi manajemen (*strategic management*) yang bersifat holistik; integralistik; menuju terwujudnya Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK); berkualitas; profesiona; proporsional; akuntabel; dan berdaya saing baik dalam skala lokal regional; nasional; dan bahkan internasional dengan tetap menekankan pada pengembangan wawasan ideologi Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagai materi wajib dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.³⁰

Kesimpulan

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan Perguruan Muhammadiyah ‘Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan adalah entitas riil yang didasarkan pada 3 (tiga) pilar prinsipil *Pertama*, Prinsip Humanis, dengan mengedepankan azas egaliter (kesamaan) serta menolak berbagai bentuk diskriminasi; *Kedua*, Prinsip Liberatif, dengan mengedepankan selektifitas dengan melakukan penolakan serta perlawanan terhadap kemunkaran dalam berbagai bidang kehidupan; *Ketiga*, Prinsip Transeden, dengan mengembangkan prinsip tindakan *فاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ* dalam rangka menanamkan benih-benih kebaikan serta menebar manfaat kepada setiap umat manusia demi terwujudnya peraban dunia berkemajuan dalam skema kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Kebijakan tatakelola penyelenggaraan pendidikan Perguruan Muhammadiyah ‘Aisyiyah prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan ditandai dengan keberadaan satuan pendidikan jalur pendidikan formal pada jenjang Sekolah Dasar (SD); Sekolah Menengah Pertama (SMP); Sekolah Menengah Atas (SMA); dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); pesantren dan Pondok Pesantren; serta Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) dengan didasarkan pada 4 (empat) pilar penting yaitu *Pertama*, Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) sebagai muatan lokal (MULOK) yang wajib diajarkan dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang; *Kedua*, Proses manajerial dengan model kolektif koligial dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan dasar regulasi yang berlaku dalam persyarikatan; *Ketiga*, Maksimalisasi pemanfaatan kader sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemetaan efektivitas pelaksanaan pencapai standar mutu yang berdaya saing serta

²⁹ Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 Poin a; b; c; d; e; f; g; h; i dan Pasal 4 Poin a; b; dan c.

³⁰ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Mukhtar Ke 48 Muhammadiyah Tahun 2022 : Bidang Pendidikan Tinggi*, (Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022), hlm 28.

mampu menjawab tantangan zaman; dan *Keempat*, Konsolidasi program berkelanjutan yang melibatkan semua komponen dalam tatakelola penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip demokratis; transparan; dan akuntabel prospektus gerakan dakwah Al-Islam berkemajuan.

Daftar Pustaka

- Abdul Mu'thi; Abdul Munir Mulkhan; Djoko Marihandono; dan Tim Museum Kebangkitan Nasional, *KH. Ahmad Dahlan^(1868 - 1923)*, Jakarta : Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2015.
- Ambiyar; dan Muharika, *Metodologi Penelitian Evaluasi*, Bandung : Alfabeta, 2019.
- Anggaran Dasar (AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah Pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2019.
- Azril Azahari, *Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Volume 15 (1) Januari 2000.
- Boge Triatmanto, *Menggagas Percepatan Pencapaian Sustainability Development Goal's (SDG's)*, Malang : Selaras Media Kreasindo, 2021.
- Eko Harianto, *Empat Pilar Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah*, Prosiding Konferensi Nasional VII APPPTMA: Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan 'Aisyiyah, Jakarta : 23 – 25 Maret 2018.
- Eny Winaryati; Muhammad Munsarif; Mardiana; dan Suwahono, *Model-model Evaluasi; Aplikasi; dan Kombinasinya : Guna Mengembangkan Model Evaluasi Supervisi Pembelajaran Berbasis 4Cs/MESp 4Cs*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021.
- Imam Hardjanto, *Teori Pembangunan*, Malang : Universitas Brawijaya Press, 2013.
- Ismail Nurdin; dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya : Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Kartawan; Lina Marlina; Agus Susanto, *Manajemen Sumber Daya Insani*, Jakarta Barat : LPPM Universitas Siliwangi, 2018.
- Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 10/KTN/I.4/F/2013 Tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren Pasal 1 Poin 3.
- Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 10/KTN/I.4/F/2013 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perguruan Muhammadiyah (Bab II Tujuan dan fungsi) Pasal 2.
- Ketentuan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah yang selanjutnya disebut Majelis Dikdasmen persyarikatan Muhammadiyah Nomor : 10/KTN/I.4/F/2013 tentang Penyelenggaraan Pondok Pesantren Perguruan Muhammadiyah (Bab II Tujuan dan fungsi) Pasal 4.
- Misykat Malik Ibrahim, *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, Makasar : Alauddin University Press, 2018.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Muhammadiyah Bab II (Dasar; Prinsip; Fungsi dan Tujuan) Pasal 2.

- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Muhammadiyah Bab II (Dasar; Prinsip; Fungsi dan Tujuan) Pasal 3.
- Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PED/I.0/B/2018 Tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Muhammadiyah Pasal 18; 19; 20; 21; 22; dan 23.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren Pasal 1 Poin 1 dan 2.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Bab II Pasal 2 Poin a; b; c; Pasal 3 Poin a; b; c; dan Pasal 4.
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi (Fungsi; Tugas; dan Wewenang) Pasal 3 Poin a; b; c; d; e; f; g.
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang Majelis Pendidikan Tinggi (Ketentuan dasar) Pasal 1 Poin 1; 2; 3; 4; 5 dan 6.
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Persyarikatan Muhammadiyah (Ketentuan umum) Pasal 1 Poin 3.
- Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 03/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (DIKDASMEN) Persyarikatan Muhammadiyah Ketentuan umum Pasal 1 Poin 4.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Anggaran dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Persyarikatan Muhammadiyah (Keputusan Muktamar Muhammadiyah Ke 45 Tahun 2005 di Malang Jawa Timur)*, Yogyakarta : Gramasurya, 2019.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Berita Resmi Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke 48 Muhammadiyah Tahun 2022 : Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanfidz Keputusan Muktamar Ke 48 Muhammadiyah Tahun 2022 : Bidang Pendidikan Tinggi*, Yogyakarta : Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2022.
- Ro'fah, *Posisi dan Jati diri 'Aisyiyah : Perubahan dan Perkembangan*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 3 Poin a; b; c; d; e; f; g; h; i dan Pasal 4 Poin a; b; dan c.
- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (dasar; fungsi; dan tujuan) Pasal 2 dan 3.